

**TANGGUNG JAWAB ATAS KELALAIAN KURATOR DALAM
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
STUDI PUTUSAN MA No. 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018**

Meriyanti Mesak¹, Sufiarina², Eny Jaya³

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa , Jakarta, Indonesia

yantimesak20@gmail.com , sufiarina01@gmail.com , enibirink@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini mengkaji tentang tanggung jawab kurator yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penelitian ini mengambil studi kasus Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 110 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2018 sebagai landasan untuk analisis terkait tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tujuan penelitian untuk menganalisis kelalaian kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, tanggung jawab kurator terhadap kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menentukan tanggung jawab kurator terhadap kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan apakah terdapat kelalaian yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA No. 110 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2018 memberikan penjelasan terkait standar tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator juga diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat termasuk kreditur, debitor, dan karyawan perusahaan yang bangkrut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai tanggung jawab kurator dan memperkuat perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak dalam proses pailit.

Kata kunci: Tanggung Jawab; Kurator; Pemberesan Harta Pailit

1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum yang mengatur kepailitan, peran kurator memiliki posisi sentral dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, terkadang terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kelalaian kurator dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kasus yang diangkat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 mempertegas pentingnya aspek tanggung jawab kurator dalam konteks pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana seorang debitur (pihak yang berhutang) tidak mampu membayar hutang-hutangnya kepada krediturnya (pihak yang berpiutang) secara tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. Kepailitan dapat terjadi pada individu atau badan usaha. Kepailitan badan usaha dapat berarti bahwa perusahaan tersebut tidak lagi mampu membayar utang-utangnya, sedangkan kepailitan individu dapat berarti bahwa individu tersebut tidak lagi mampu membayar hutang-hutangnya dan memenuhi kewajiban finansialnya.

Secara Etimologi kata pailit berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*faillie*" atau "*Failliet*", yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Prancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.

Kepailitan diatur melalui undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) No. 37 Tahun 2004 yang berlaku di Indonesia. Menurut UU Kepailitan dan PKPU, proses kepailitan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh debitur atau kreditur, dan dilanjutkan dengan penetapan pengadilan mengenai status kepailitan, bila permohonan kepailitan itu diajukan oleh debitur maka dalam keputusan pailit, pengadilan juga mengangkat kurator untuk mengurus dan menguasai harta pailit, akibatnya debitur tidak lagi cakap mengurus dan menguasai harta kekayaannya.

Peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit sangatlah penting. Kurator bertanggung jawab untuk mengurus dan mengawasi pengelolaan harta pailit, serta melakukan upaya untuk membayar hutang-hutang debitur pailit yang masih belum terbayar. Sebagai pengawas dan pengelola harta pailit, kurator juga harus melaporkan segala aktivitas yang dilakukannya kepada pengadilan. Kurator juga harus memastikan bahwa pengelolaan harta pailit dilakukan dengan tepat, agar tidak terjadi penyelewengan terhadap harta pailit tersebut.

Selain itu, kurator juga bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan harta pailit. Hal ini meliputi pengelolaan harta pailit dengan baik, sehingga tidak terjadi penurunan nilai harta pailit yang signifikan. Kurator juga harus memastikan bahwa seluruh hutang dan kewajiban perusahaan yang terutang terbayar

dengan tepat. Apabila terdapat hutang yang tidak dapat terbayar, maka kurator harus melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.

Kurator juga harus memastikan bahwa proses pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurator harus memahami dan menerapkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan baik, sehingga penyelesaian harta pailit dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Tujuan dari proses kepailitan adalah untuk memungkinkan pembayaran yang adil bagi semua kreditur dan untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk memulai ulang usahanya jika memungkinkan. Namun, dalam praktiknya, proses kepailitan seringkali kompleks dan kontroversial, dan dapat menimbulkan berbagai masalah dan konflik, seperti perselisihan antara kreditur, tuntutan hukum terhadap kurator, dan tuntutan hukum terhadap perusahaan pailit.

Meskipun proses kepailitan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi debitur dan kreditur, ada juga beberapa manfaat dari proses kepailitan, seperti membantu pihak-pihak terkait untuk memulihkan kesehatan keuangan dan operasional, meningkatkan efisiensi pasar dengan menghapus perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan keuangan.

Dalam konteks Indonesia, UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 mengatur tentang tata cara dan prosedur pengurusan harta pailit serta perlindungan hak-hak kreditur dan debitur dalam proses kepailitan. Dalam hal ini, kurator memainkan peran penting sebagai pengelola dan pengurus harta pailit. Kurator ditunjuk oleh pengadilan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Tugas dan tanggung jawab kurator meliputi pengambilan alih pengelolaan dan pengurusan harta pailit, melakukan inventarisasi atas seluruh harta pailit, mengajukan daftar piutang, memeriksa dan menyelesaikan piutang dan utang, serta membuat laporan keuangan berkala kepada pengadilan. Selain itu, kurator juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh proses pengurusan harta pailit dilakukan secara transparan dan tidak merugikan kreditur maupun debitur.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pengurusan harta pailit oleh kurator, seperti kelalaian atau kecenderungan kurator untuk tidak bekerja secara transparan dan adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengurusan harta pailit oleh kurator, seperti peningkatan kapasitas dan kompetensi kurator, pemanfaatan teknologi informasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 juga memberikan beberapa upaya penyelesaian, seperti pengajuan permohonan perdamaian, restrukturisasi utang,

atau likuidasi. Tujuan dari upaya penyelesaian ini adalah untuk memastikan bahwa kreditur dan debitur dapat memperoleh hak dan keadilan yang sama dalam proses kepailitan.

Dalam konteks saat ini, pengurusan harta pailit menjadi semakin kompleks dan sulit dilakukan. Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kepailitan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian dan peningkatan dalam tata cara dan prosedur pengurusan harta pailit agar dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang berkaitan dengan situasi di Indonesia saat ini.

2. Metodologi

Jenis Penelitian

Jenis penelitian Hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan berupa penelitian preskriptif. spesifikasi yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan makalah-makalah dan hasil penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kelalaian kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit pada perkara Putusan MA No. 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018.

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisa undang-undang dan regulasinya yang berkaitan dengan isu Hukum yang sedang diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekat ini mengacu pada Pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang diungkapkan oleh ahli hukum kemudian berkembang dalam ilmu hukum sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, asas-asas hukum.

Sumber Data

Penelitian Hukum ini menggunakan jenis data sekunder, data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan, sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, dalam penelitian hukum normatif yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi : Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah dengan menggunakan kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*) yang artinya sumber data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang dikumpulkan berdasarkan permasalahan dan dikaji secara komperhensif agar dapat digunakan untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecah suatu masalah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang artinya suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.

3. Analisa Penelitian dan Pembahasan

A. Kelalaian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada putusan MA No. 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit maupun dalam arti merugikan kepentingan kreditur, baik secara sengaja

maupun tidak disengaja kurator harus tetap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Dalam menjalankan tugasnya kurator tidak hanya menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditur tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit.

Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman kepada kebenaran keadilan serta keharusan untuk menaati standar dan profesi etika, Hal ini untuk menghindari benturan kepentingan dengan debitur ataupun kreditur, tetapi pada penerapannya kurator banyak melakukan kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) yakni untuk menghindari keadaan yang dapat merugikan kreditur.

Dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit kurator memiliki tanggung jawab yang cukup berat atas tugasnya tersebut. Selama menjalankan tugasnya ini apabila kurator melakukan kesalahan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan merugikan kepentingan kreditur, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja maka kurator harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada ketentuan pasal 72 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa "*Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.*"

Ada beberapa kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh kurator sebagai berikut:

1. Dalam rencana distribusi kurator lupa memasukkan salah satu kreditur
2. Aset debitur yang dijual kurator tidak termasuk kedalam harta pailit
3. Harta pailit dijual oleh kurator dibawah nilai harta pailit
4. Aset pihak ketiga dijual oleh kurator
5. Kurator berupaya melakukan tagihan terhadap debitur yang pailit serta menyita properti debitur, akan tetapi terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut adalah palsu, Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut diatas tidaklah menjadi beban harta pribadi, melainkan akan dibebankan dalam harta pailit.

Selain kelalaian kurator yang sudah penulis sebutkan diatas, terdapat juga beberapa kelalaian kurator yang ada pada Perkara Putusan MA Nomor. 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, yang mana PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai penggugat, dengan Yana Supriatna, S.H., sebagai tergugat, yang kedudukannya selaku kurator PT Rokit Aldeway (dalam pailit) dan Harry Suganda (dalam

pailit). Kelalaian kurator yang terdapat pada perkara Putusan No. 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 yaitu sebagai berikut:

Disebutkan bahwa biaya operasional PKPU dan kepailitan per 31 Desember 2015 s/d 16 Desember 2016 sebesar Rp860.663.257,11 (delapan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah, sebelas sen) tidak disertai dengan perhitungan yang jelas. Oleh karena itu biaya tersebut harus ditolak dan di coret dari daftar pembagian harta pailit PT Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) Tahap Pertama tertanggal 18 Januari 2017.

- Cadangan Biaya sebesar 1% dari harga jual yaitu Rp1,426.076.185,45 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah, empat puluh lima sen) tidak ada dasarnya dan tidak disertai dengan perhitungan yang jelas dan tidak jelas akan dipergunakan untuk apa. Oleh karena itu biaya tersebut harus ditolak dan dicoret dari daftar pembagian Harta Pailit PT Rockit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) Tahap Pertama tertanggal 18 Januari 2017. Dalam hal ini, keberadaan biaya operasional PKPU dan kepailitan yang signifikan perlu disertai dengan perhitungan yang jelas dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa biaya-biaya tersebut dibenarkan dan relevan dengan proses PKPU dan kepailitan yang berlangsung.
- Ketidakjelasan perhitungan biaya operasional PKPU dan kepailitan dapat menimbulkan keraguan terhadap penggunaan dana dan transparansi dalam proses pembagian harta pailit. Jika tidak ada perhitungan yang jelas, hal ini dapat memunculkan kecurigaan terhadap pemenuhan kepentingan kreditor dan keadilan dalam proses pembagian harta pailit.
- Biaya operasional PKPU dan kepailitan yang tidak disertai dengan perhitungan yang jelas harus ditolak dan dihapus dari daftar pembagian harta pailit. Dalam rangka memastikan transparansi dan keadilan dalam proses kepailitan, penting bagi pengadilan atau instansi yang berwenang untuk melakukan peninjauan ulang terhadap biaya-biaya tersebut dan memastikan perhitungan yang akurat dan transparan sebelum melanjutkan proses pembagian harta pailit.
- Imbalan Jasa Pengurusan sebesar Rp4.028.118.239,92 (empat milyar dua puluh delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah, Sembilan puluh dua sen) tidak dikenal dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pedoman Imbalan Jasa Bagi pengurus dan kurator (bukti P-6), Disamping itu besarnya Imbalan Jasa Bagi Pengurus tersebut harus ditetapkan melalui penetapan Majelis Hakim tersebut. Oleh karena Imbalan Jasa Pengurus harus ditolak

dan coret dari daftar pembagian harta pailit PT Rokit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) Tahap Pertama tertanggal 18 Januari 2017. Seharusnya penggunaan dan besarnya imbalan jasa pengurusan bagi kurator dapat ditentukan setelah kepailitan itu berakhir sebagaimana sudah nyatakan dalam pasal 75 Undang-undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004.

- Imbalan Jasa Penjualan Agunan sebesar Rp9.602.117.112,70 (Sembilan milyar enam ratus dua juta seratus tujuh belas ribu seratus dua belas rupiah, tujuh puluh sen) tidak dikenal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Pengurus Kurator (*vide* bukti P-6), karena yang dikenal imbalan jasa bagi Kurator. Disamping itu Imbalan Jasa Penjualan Angunan tersebut juga tidak disertai dengan perhitungan yang jelas. Oleh karena itu Imbalan Jasa Penjualan Agunan tersebut harus ditolak dan dicoret dari daftar Pembagian Harta Pailit PT Rokit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Ssuganda (Dalam Pailit) Tahap Pertama tertanggal 18 Januari 2017.

Pertama, pernyataan menyebutkan bahwa imbalan jasa penjualan agunan sebesar Rp9.602.117.112,70 tidak diakui dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Pengurus Kurator. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada dasar hukum yang mengakui imbalan jasa penjualan agunan dalam peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut hanya mengakui imbalan jasa bagi kurator, bukan imbalan jasa penjualan agunan.

Kedua, pernyataan juga menyebutkan bahwa imbalan jasa penjualan agunan tidak disertai dengan perhitungan yang jelas. Hal ini menandakan bahwa tidak ada informasi atau rincian yang memadai mengenai bagaimana perhitungan imbalan jasa penjualan agunan tersebut dilakukan. Ketidakjelasan perhitungan ini dapat menyebabkan keraguan terhadap keabsahan dan transparansi dalam penentuan besarnya imbalan jasa penjualan agunan.

Imbalan jasa penjualan agunan sebesar Rp9.602.117.112,70 tidak diakui dalam peraturan yang berlaku dan tidak disertai dengan perhitungan yang jelas. Oleh karena itu, imbalan jasa penjualan agunan tersebut harus ditolak dan dihapus dari daftar pembagian harta pailit PT Rokit Aldeway dan Harry Suganda dalam tahap pertama yang tercatat pada 18 Januari 2017.

Dalam rangka memastikan keadilan dan transparansi dalam proses kepailitan, penting bagi pengadilan atau instansi yang berwenang untuk melakukan peninjauan ulang terhadap imbalan jasa penjualan agunan tersebut. Hal ini termasuk memastikan keabsahan imbalan tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dan adanya perhitungan yang jelas. Tindakan ini akan

memastikan bahwa pembagian harta pailit dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembagian untuk Trillium Global, Pte., Ltd., sebesar Rp4.225.464.574.44 (empat milyar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah, empat puluh empat sen) adalah tidak berdasar, karena status tagihan Trillium Global, Pte., Ltd., sampai dengan saat ini belum jelas akibat masih diperiksanya permohonan renvoi tertanggal 5 April 2016 yang telah kami ajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara lain terhadap tagihan Trillium Global Pte., Ltd., yang diduga merupakan tagihan fiktif (bukti P-7). Oleh karena itu pembagian terhadap Trillium Global, Pte.,Ltd., harus ditolak dan dicoret dari Daftar Pembagian Harta Pailit PT Rokit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) Tahap Pertama tertanggal 18 Januari 2018; Dalam undang-undang kepailitan, penting untuk memastikan bahwa pembagian harta pailit didasarkan pada klaim yang sah dan valid. Jika status tagihan masih diperdebatkan atau ada dugaan tagihan fiktif, maka pembagian terhadap pihak yang bersangkutan harus ditangguhkan atau ditolak sampai status dan keabsahan tagihan tersebut dapat ditetapkan dengan jelas melalui proses hukum yang berlaku.

Berdasarkan bukti P-7 yang menyebutkan adanya permohonan renvoi dan dugaan tagihan fiktif terhadap Trillium Global, Pte., Ltd., dapat disimpulkan bahwa pembagian kepada perusahaan tersebut harus ditolak dan dicoret dari Daftar Pembagian Harta Pailit PT Rokit Aldeway dan Harry Suganda dalam tahap pertama yang tercatat pada 18 Januari 2018.

Dalam rangka memastikan keadilan dan keabsahan pembagian harta pailit, penting bagi pengadilan atau instansi yang berwenang untuk mempertimbangkan hasil pemeriksaan permohonan renvoi dan dugaan tagihan fiktif terhadap Trillium Global, Pte., Ltd., sebelum melanjutkan proses pembagian harta pailit.

Bahwa pembagian kepada Trillium Global, Pte., Ltd., sebesar Rp4.225.464.574,44 adalah tidak berdasar karena status tagihan yang masih belum jelas dan adanya dugaan tagihan fiktif. Oleh karena itu, pembagian terhadap perusahaan tersebut harus ditolak dan dicoret dari Daftar Pembagian Harta Pailit. Proses hukum yang berlaku harus dilanjutkan untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam penentuan status tagihan tersebut sebelum melanjutkan proses pembagian harta pailit.

Dalam melaksanakan pemberesan harta pailit kurator harus mengacu kepada beberapa prinsip yang dikenal dalam kepailitan sebagai berikut:

- a. Prinsip *Paritas Creditorium* merupakan penyamaan kedudukan terhadap semua kreditur dalam kepailitan, prinsip ini diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara.
- b. Prinsip *pari passu prorata rate* merupakan bahwa harta debitur pailit menjadi jaminan Bersama bagi semua kreditur, hasil penjualannya harus dibagikan secara professional antara mereka kecuali diantara para kreditur ada yang harus dihulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah yang diatur dalam Undang-undang.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a) Asas keseimbangan yaitu ketentuan yang mengatur para pihak yang terkait dengan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan wewenang dari pada pihak yang tidak jujur dan tidak beritikad baik.
- b) Asas kelangsungan usah ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang masih prospek untuk dijalankan usahanya sehingga dapat menguntungkan para pihak baik debitur maupun kreditur.
- c) Asas keadilan yaitu bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas tersebut dapat mencegah kewenangan-kewenangan pihak penagih yang mengusahakan penagihan pembayaran atas debitur dengan tidak memperhatikan kreditur yang lainnya.

B. Tanggung jawab atas kelalaian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada putusan No. 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepailitan kepada kurator sangat kompleks sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi kurator. oleh karena itu kurator harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan pemberesan harta pailit. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit maupun merugikan kepentingan kreditur, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja lalai oleh kurator, maka kurator harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Oleh karena itu, kurator bertanggung jawab secara pribadi dan secara profesi terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, hal ini jika Tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan Tindakan diluar kewenangan kurator yang diberikan oleh Undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit melainkan tanggung jawab kurator secara pribadi. Kurator wajib bertanggung jawab apabila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain

yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditur dan debitur pailit.

Berdasarkan pada analisis penulis terkait tanggung jawab kurator pada perkara No. 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, disebutkan bahwa biaya operasional PKPU dan kepailitan per 31 Desember 2015 s/d 16 Desember 2016 sebesar Rp860.663.257,11 (delapan ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah, sebelas sen) tidak disertai dengan perhitungan yang jelas. Oleh karena itu biaya tersebut harus ditolak dan di coret dari daftar pembagian harta pailit PT Rokit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) Tahap Pertama tertanggal 18 Januari 2017.

Bahwa Cadangan Biaya sebesar 1% dari harga jual yaitu Rp1,426.076.185,45 (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh lima rupiah, empat puluh lima sen) tidak ada dasarnya dan tidak disertai dengan perhitungan yang jelas dan tidak jelas akan dipergunakan untuk apa. Oleh karena itu biaya tersebut harus ditolak dan dicoret dari daftar pembagian Harta Pailit PT Rokit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) Tahap Pertama tertanggal 18 Januari 2017.

Bahwa Imbalan Jasa Pengurusan sebesar Rp4.028.118.239,92 (empat milyar dua puluh delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah, Sembilan puluh dua sen) tidak dikenal peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2006 tentang pedoman Imbalan Jasa Bagi pengurus dan kurator (bukti P-6), karena yang kenal Imbalan Jasa Bagi Pengurus. Disamping itu besarnya Imbalan Jasa Bagi Pengurus tersebut harus ditetapkan melalui penetapan Majelis Hakim tersebut. Oleh karena Imbalan Jasa Pengurus tersebut harus ditolak dan coret dari daftar pembagian harta pailit PT Rokit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) Tahap Pertama tertanggal 18 Januari 2017.

Bahwa Imbalan Jasa Penjualan Agunan sebesar Rp9.602.117.112,70 (Sembilan milyar enam ratus dua juta seratus tujuh belas ribu seratus dua belas rupiah, tujuh puluh sen) tidak dikenal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Pengurus Kurator (*vide* bukti P-6), karena yang dikenal imbalan jasa bagi Kurator. Disamping itu Imbalan Jasa Penjualan Angunan tersebut juga tidak disertai dengan perhitungan yang jelas. Oleh karena itu Imbalan Jasa Penjualan Angunan tersebut harus ditolak dan dicoret dari daftar Pmebagian Harta Pailit PT Rokit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Ssuganda (Dalam Pailit) Tahap Pertama tertanggal 18 Januari 2017.

Bahwa Pembagian untuk Trillium Global, Pte., Ltd., sebesar Rp4.225.464.574.44 (empat milyar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah, empat puluh

empat sen) adalah tidak berdasar, karena status tagihan Trillium Global, Pte., Ltd., sampai dengan saat ini belum jelas akibat masih diperiksanya permohonan renvoi tertanggal 5 April 2016 yang telah kami ajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara lain terhadap tagihan Trillium Global Pte., Ltd., yang diduga merupakan tagihan fiktif (bukti P-7). Oleh karena itu pembagian terhadap Trillium Global, Pte.,Ltd., harus ditolak dan dicoret dari Daftar Pembagian Harta Pailit PT Rokit Aldeway (Dalam Pailit) dan Harry Suganda (Dalam Pailit) Tahap Pertama tertanggal 18 Januari 2018;

Berdasarkan uraian diatas, kurator telah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 72 UU No. 37 2004 tentang PKPU, bahwa *“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”*

Berikut dua bentuk pertanggung jawaban yang dibebankan kepada kurator antara lain:

- a) Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai curator
Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tahihannya adalah utang harta pailit.
- b) Tanggung jawab secara pribadi kurator
Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam hal ini kurator bertanggung secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta pailit.

Dengan demikian kurator dalam melaksanakan kepengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator ikut dipertanggung jawabkan. Setiap 3 bulan kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara Cuma-Cuma di Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 ayat (2) Undang-undang Kepailitan.

Tugas dan kewenangan kurator relatif berat, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa kurator harus independent, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

Yang dimaksud dengan “independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan” merupakan kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung dari debitur atau kreditur, dan kurator tidak mempunyai kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur ataupun kreditur. Benturan kepentingan apabila terjadi antara lain:

1. Kurator menjadi salah satu kreditur.
2. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau pengurus dari perseroan debitur.
3. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditur atau pada perseroan debitur.
4. Kurator adalah pegawai, anggota Direksi, atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan kreditur atau pada perseroan debitur.

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harat pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum yaitu kasasi sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Hal ini adalah konsekuensi hukum dari sifat “serta merta” (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari putusan pernyataan pailit sebagai ketentuan pasal 8 ayat (7) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

Meskipun Undang-undang mengatur bahwa kurator sudah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya setelah adanya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga, namun tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan semuanya sendiri. Untuk meksanakan tanggung jawabnya, kurator harus tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan kurator dan sebagainya.
2. Perlunya prosedur tertentu terhadap Tindakan yang dilakukan oleh kurator, misalnya harus rapat dengan kuorum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh hakim pengawas dan sebagainya. Serta
3. Harus memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan social dalam menjalankan Tindakan-tindakan tertentu, misalnya dalam

melakukan penjualan aset tertentu melalui pengadilan, lelang, bawah tangan, dan dalam melakukan tindakan tertentu.

4. memperhatikan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan Tindakan-tindakan tertentu, mengingat kurator harus berusaha meningkatkan nilai ekonomi dari aset debitur.
5. Perlunya izin dari pihak-pihak terkait dalam melakukan Tindakan tertentu,
6. misalnya dari Hakim Pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur, debitur, sebagainya.

Dengan demikian kurator dalam melakukan kepengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator ikut dipertanggung jawabkan atas perbuatan kurator tersebut. Sebagai bentuk pertanggung jawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma di Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kurator yang telah diangkat oleh Pengadilan Niaga sesuai dengan tanggung jawabnya yakni melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang telah diatur dengan jelas dan ketat pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok, wewenang dan cara kerja kurator. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pekerjaan yang harus dilakukan oleh kurator adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi harta kekayaan debitur pailit untuk kemudian menentukan mana yang masuk harta pailit dan mana yang tidak termasuk harta pailit.
2. Membuat daftar kreditur dari debitur pailit dengan menyebutkan sifat dan jumlah hutang debitur atau piutang kreditur beserta nama dan tempat tinggalnya.
3. Mengadakan verifikasi utang piutang kreditur dari debitur pailit dalam rapat verifikasi yang dipimpin oleh hakim pengawas.
4. Membuat daftar pembayaran piutang pada kreditur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (tingkatan para kreditur).

Ada beberapa aspek penting tanggung jawab kurator menurut UU No. 37 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kurator dalam Undang-undang kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 mencakup beberapa aspek penting yang dirancang untuk melindungi kepentingan kreditur dan memfasilitasi proses kepailitan atau PKPU yang adil dan efektif. Beberapa aspek penting tanggung jawab kurator tersebut sebagai berikut:
 - a. Mengelola aset debitur, kurator bertanggung jawab untuk mengelola aset debitur dengan hati-hati dan bertanggung jawab. kemudian para kurator harus melakukan penilaian terhadap nilai aset debitur, menjaga melindungi aset tersebut selama proses kepailitan atau PKPU serta menjual atau melelang aset dengan harga yang adil dan seimbang untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur.
 - b. Penyusunan inventarisasi aset, kurator wajib Menyusun inventarisasi aset debitur yang mencakup semua aset yang dimiliki oleh debitur pada saat dimulainya proses kepailitan atau PKPU, inventarisasi ini meliputi aset berwujud dan tidak berwujud seperti properti, kendaraan, persediaan, piutang, dan hak kekayaan intelektual. Inventarisasi ini penting untuk mengetahui sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur.
 - c. Membuat daftar penerimaan dan pengeluaran, kurator bertanggung jawab membuat daftar penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan aset debitur. Daftar ini mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama proses kepailitan dan PKPU, hal ini penting untuk memantau aliran kas yang terkait dengan aset debitur serta untuk memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh kurator adalah sah dan sesuai dengan kepentingan kreditur.
 - d. Penyelesaian piutang debitur, kurator memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan piutang yang dimiliki oleh debitur. Kurator harus mengumpulkan semua informasi dan dokumen terkait dengan piutang debitur, melakukan negosiasi dengan pihak yang berhutang dan mengambil Tindakan hukum yang diperlukan untuk memulihkan piutang tersebut. Penyelesaian utang ini dilakukan untuk memastikan bahwa kreditur mendapatkan pemulihan sebesar mungkin dari aset debitur.
 - e. Melakukan kewajiban pemeliharaan, kurator wajib menjaga aset agar tetap terjaga selama proses kepailitan dan PKPU. Kurator harus memastikan bahwa aset tidak mengalami kerusakan atau hilang karena pengabaian atau kelalaian. Kurator juga bertanggung jawab untuk mengurus aset yang memerlukan pemeliharaan rutin seperti properti, kendaraan, atau fasilitas produksi.

- f. Mengajukan laporan dan informasi, kurator memiliki kewajiban untuk Menyusun laporan dan informasi yang terkait dengan proses kepailitan atau PKPU. Kurator harus menyampaikan laporan kepada pengadilan, pihak berkepentingan, dan otoritas yang berwenang.
2. Kurator memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004 sebagai berikut:
 - a. Kepatuhan hukum, kurator harus memastikan bahwa semua Tindakan yang mereka lakukan selama proses kepailitan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang Undang-undang yang mengatur kepailitan dan PKPU. Serta kebijakan dan prosedur yang terkait.
 - b. Mengikuti prosedur, kurator harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan peraturan ini termasuk prosedur yang untuk pengajuan kepailitan dan PKPU. Pengelolaan aset debitur, penyelesaian piutang, penjualan aset, dan laporan yang harus disampaikan kepada pihak berwenang.
 - c. Konsultasi dengan pengadilan, kurator harus secara teratur berkomunikasi dengan pengadilan yang mengenai proses kepailitan atau PKPU. Kurator harus berkonsultasi dengan pengadilan mengenai keputusan penting yang akan diambil, meminta persetujuan jika diperlukan, dan melaporkan perkembangan proses kepailitan kepada pengadilan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - d. Berpegang pada prinsip kepailitan, kurator harus berpegang kepada prinsip-prinsip kepailitan yang adil dan seimbang. Kurator harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait, termasuk kreditur, debitur, dan pemegang saham dan setiap Tindakan yang mereka ambil kurator harus memastikan bahwa proses kepailitan atau PKPU berjalan dengan jujur, objektif, dan tanpa adanya konflik kepentingan.
3. kewajiban menjalankan tugas dengan profesionalisme, adalah aspek penting yang harus diemban oleh seorang kurator. Hal ini melibatkan tanggung jawab moral dan etika dalam melaksanakan tugas yang ditugaskan kepadanya. Berikut poin-poinnya:
 - a. Integritas, seorang kurator harus berperilaku dengan integritas yang tinggi. Kurator harus berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi, serta menjaga kepercayaan dan kehormatan profesinya kurator tidak boleh terlibat dalam praktik-praktik curang, korupsi, atau pelanggaran hukum lainnya.
 - b. Kompetensi dan pengetahuan, seorang kurator harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum kepailitan dan peraturan

yang berkaitan. ;kurator harus terus meningkatkan kompetensi mereka melalui Pendidikan dan pelatihan yang relevan, dengan memahami baik aspek hukum dan praktik terbaik dalam kepailitan dan seorang kurator dapat menjalankan tugasnya dengan keahlian yang dibutuhkan.

- c. Objektivitas, seorang kurator harus bertindak secara objektif dan tidak memihak kepada pihak manapun. Kurator harus mengambil keputusan berdasar fakta dan bukti yang ada tanpa adanya pengaruh atau kepentingan pribadi. Kepentingan kreditur dan pemegang saham harus diutamakan dalam pengambilan keputusan.
- d. Kerahasiaan, seorang kurator memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya, dan kurator juga harus tetap melindungi informasi yang bersifat rahasia dan tidak boleh mengungkapkannya tanpa izin yang sah atau kewajiban hukum yang mengharuskannya melakukan.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas, seorang kurator harus bersifat transparan dalam menjalankan tugasnya, kurator harus memberikan laporan yang jelas dan komperhensif kepada pihak yang berkepentingan seperti pengadilan, kreditur, dan pemegang saham. Laporan ini harus mencakup perkembangan proses kepailitan, keuangan debitur, Tindakan yang diambil, dan penggunaan aset debitur. Selain itu seorang kurator harus siap mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengadilan jika diminta.

Profesionalisme dalam hubungan kerja, seorang kurator harus berinteraksi dengan pihak-pihak terkait termasuk pengadilan, kreditur, pemegang saham. Dan staf yang bekerja dalam proses kepailitan dengan sikap yang profesional, kurator harus menghormati hak dan martabat setiap individu yang terlibat dalam proses tersebut.

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelalaian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada putusan MA No. 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 yaitu biaya operasional PKPU dan kepailitan per 31 Desember 2015 s/d 16 Desember 2016 tidak disertai dengan perhitungan yang jelas, Cadangan Biaya sebesar 1% dari harga jual tidak ada dasarnya dan tidak disertai dengan perhitungan yang jelas dan tidak jelas akan dipergunakan untuk apa, Imbalan Jasa Penjualan Agunan

tidak dikenal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Pengurus Kurator (*vide* bukti P-6), Pembagian untuk Trillium Global, Pte., Ltd., tidak berdasar, karena status tagihan Trillium Global, Pte., Ltd., sampai dengan saat ini belum jelas akibat masih diperiksanya permohonan *renvoi* tertanggal 5 April 2016 yang telah kami ajukan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara lain terhadap tagihan Trillium Global Pte., Ltd., yang diduga merupakan tagihan fiktif (bukti P-7).

2. Tanggung jawab atas kelalaian kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit pada Putusan MA No. 110 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Tanggung jawab secara pribadi kurator Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam hal ini kurator bertanggung secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta pailit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Disarankan pada Hakim pengawas dalam mekanisme pengawasan yang efektif terhadap aktivitas dan tindakan kurator dalam proses kepailitan. Hal ini dapat dilakukan melalui audit independen, pelaporan berkala, atau pengawasan dari lembaga yang berwenang. Kurator perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dan sertifikasi yang mengakui kompetensi mereka dalam menjalankan tugas kepailitan.
2. Disarankan bagi kurator untuk memastikan transparansi dalam tindakan mereka dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan secara aktif dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selain itu, kurator juga perlu bertanggung jawab secara akuntabilitas terhadap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Apabila terbukti adanya kesalahan atau kelalaian yang signifikan yang dilakukan oleh kurator, perlu ada mekanisme penegakan hukum yang tegas untuk menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang terkena dampak. Ini dapat termasuk sanksi administratif atau pidana yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Daftar Pustaka**Buku - Buku**

Amairuddin & H.zainal Asikin. *pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Perseda, Jakarta, hal.25 2004

Peter Mahmud Marzuki, hlm 93.

Quantri H, Ondang, *Tugas dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit* Vol.V/No. 7 hlm. 33. 2017

Ronny Hanitijo Soemitro, *dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 154 2010

Santoso Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, hlm. 13 Bandung Cet 1 Nuansa Aulia, 2006.

Serlika Aprita, *Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Hukum Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit* hlm. 44 Makasar-Sulawesi Selatan 2017.

Syamsudin M. Sinaga,

Tjahyono, D, *Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Praktik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 54-55. 2018

Yudhistira, D, *Pengawasan Hakim Terhadap Tindakan Kurator dalam Penyelesaian Kepailitan*. *Jurnal Hukum Novelty*, 6(2), hlm. 145. 2015

Yuhelon, *Hukum Kepailitan di Indonesia* hlm, 10 Gorontalo, 2019

Undang-Undang

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004

Jurnal

Almira, A. B. Tanggung Jawab Kurator Atas Kesalahan Atau Kelalaiannya Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit. (2017). <https://dspace.uui.ac.id/handel/123456789/28201=69D3DC2D4CDAC359FE8E170F377EE>.

Arsana, C. Y., Abuhuraera, S., & Pasamai, S. (2020). Efektifitas Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Yang Lakukan Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(7),928941. <https://pascaumi.ac.id/index.php/jlg/article/view/275>.

Sufiarina, "Buah Simalakama Pengaturan Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Penyelesaian Kepailitan Ekonomi Syariah di Indonesia" vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 45.

Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 29 Februari 2023 Pukul 16.11. http://digilib.uinsgd.ac.id/39464/4/4_bab1.pdf

Artikel

<https://id.eprints.umm.ac/kepailitan>, diakses pada tanggal 12 februari 2023 pukul 12:25

<https://www.djkn.go.id/kemenkeu.penerimaan-negara-melalui-mitigasi-lelang-eksekusi-harta-pailit=pemberesan-harta-pailitdilakukan-dengan> Undang-undang No. 37 Tahun 2004

<http://repository.unikal.ac.id/138/4/AyuZahrina.BAB%20II.pdf>

<https://suduthukum.com/definisi-kepailitan.html/09/2016>. diakses pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 12:45

<https://lib.wikipedia.unnes.ac.id/Skripsi/pdf> diakses pada Rabu 25 april 2023 pukul 14:53

Skripsi Irwan, tentang Kepailitan Fakultas Hukum Univertas Indonesia diakses pada Sabtu 29 April pukul 10:40 2023.